



**KEMENTERIAN KESEHATAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**  
**RS Jiwa Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG**

Jalan A. Yani Lawang - 65208, Telp. (0341) 426015, 429067, Fax. (0341) 423785  
website : [www.rsjlawang.com](http://www.rsjlawang.com), email : [rsjlawang@yahoo.com](mailto:rsjlawang@yahoo.com)



**PENGUMUMAN**

**NOMOR : KP.04.06/XXVII.3.2I/3661/2020**


**TENTANG**

**PELAYANAN COVID-19 GRATIS TIDAK DIPUNGUT BIAYA**

Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Mengingat adanya kecenderungan eskalasi kasus COVID-19 yang tinggi dan memerlukan perawatan di rumah sakit Pemerintah mendorong keterlibatan seluruh fasilitas pelayanan agar pelayanan pasien COVID-19 dapat optimal. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 Tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang tidak memungut biaya pada pasien yang menerima pelayanan COVID-19

Kriteria Pasien yang mendapatkan pelayanan gratis

1. Kriteria pasien rawat jalan.
  - a. Pasien suspek dengan atau tanpa komorbid/penyakit penyerta,
  - b. Pasien konfirmasi COVID-19 dengan atau tanpa komorbid/penyakit penyerta,
2. Kriteria pasien rawat inap
  - a. Pasien suspek
  - b. Pasien probable
  - c. Pasien konfirmasi
    - Pasien konfirmasi tanpa gejala, yang tidak memiliki fasilitas untuk isolasi mandiri di tempat tinggal atau fasilitas publik yang dipersiapkan pemerintah
    - Pasien konfirmasi tanpa gejala dengan komorbid/penyakit penyerta
    - Pasien konfirmasi dengan gejala ringan, sedang, berat/kritis.
  - d. Pasien suspek/probable/konfirmasi dengan co-insidens



**KEMENTERIAN KESEHATAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**  
**RS JIWA Dr.RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG**

Jalan A.Yani Lawang - 65208, Telp. (0341) 426015, 429067, Fax. (0341) 423785  
website : [www.rsjlawang.com](http://www.rsjlawang.com), email : [rsjlawang@yahoo.com](mailto:rsjlawang@yahoo.com)



Kriteria pasien rawat jalan dan rawat inap berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing termasuk tenaga kesehatan dan pekerja yang mengalami COVID-19 akibat kerja, yang dirawat pada rumah sakit

Dikeluarkan di Lawang  
Pada Tanggal 1 Desember 2020  
Direktur Utama



dr. Yuniar Sp.KJ  
NIP. 196808171996032005